



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAMSUL ARIF BIN REDJONO
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Prof. Moch Yamin IV /8 Rt.07 Rw.06 Kel.Sukoharjo Kec. Klojen kota Malang dan Jl. Lesanpuro Gg.VI Perum .Sinar Barokah No.C4 Rt.01 Rw.02 Kel. Lesanpuro Kec. kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Pedagang

Terdakwa Syamsul Arif Bin Redjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya yang beralamat di Komplek Ruko Griya Shanta Eksekutif MP-44 Sukarno Hatta Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 248/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *SYAMSUL ARIF BIN REDJONO* bersalah melakukan tidak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun *Penjara* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan *dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Penjara;*

2. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 98/IL.124200/2021 tanggal 14 Februari 2021 :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.73 /0.49 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 10.21 /9.87 gram
- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.30 /0.06 gram
- (untuk kepentingan labfor) ;

Dengan berat total 11,26 /10,42 gram

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah :
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,-  
(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat sehingga terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL ARIF BIN REDJONO pada hari Sabtu utanggal 13 Pebruari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Pebruari Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lesanpuro Gg.VIPerum. Sinar Barokah No.C4 Rt.01 Rw.02 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 (lima) Batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi CHOIRUL ANANG,SH dan saksi ARIS YANUAR Nyang merupakan petugas Polresta Malang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Jalan Lesanpuro Kedungkandang Kota Malang sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi CHOIRUL ANANG,SH dan saksi ARIS YANUAR N melakukan penyelidikan ;
- Berbekal informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar pukul 17.30Wibsaksi CHOIRUL ANANG,SH dan saksi ARIS YANUAR N melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa di Jl. Lesanpuro Gg.VIPerum .Sinar Barokah No.C4 Rt.01 Rw.02Kel. Lesanpuro Kec. kedungkandangKota Malang, saat dilakukan penggeledahan di rumah mendapati 1 bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metafetamina/sabu di dalam tas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna biru yang terdapat di kolong tempat tidur, dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakuibahwa shabu tersebut di peroleh terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama GOMBLOH dan saat itu ada pesandari GOMBLOH yang masuk ke handphone terdakwa yang ngabarkan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu terdakwa telah diranjau di tepi jalan Ikan gurami Kel. Tunjungsekar kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya terdakwa dan saksi CHOIRUL ANANG, SH dan saksi ARIS YANUAR N berangkat untuk mengambil shabu yang telah dipesan terdakwa tersebut dan setelah shabu pesanan terdakwa ditemukan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polresta Malang kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu 30 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menelpon sdr. GOMBLOH (DPO) yang intinya memesan sabu-sabu dengan berat kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan membayar seminggu kemudian selanjutnya sekira 21.30 wib sdr. GOMBLOH menelpon terdakwa yang memberitahukan bahwa sdr. GOMBLOH sudah meranjau shabu pesanan terdakwa kemudian terdakwa mengambil pesanan terdakwa tersebut ditepi jalan perempatan Dieng Plaza Jl. Raya Langsep Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang; kemudian terdakwa pulang dan membawa shabu tersebut dan menyimpan di tas biru yang kemudian disimpan terdakwa di kolong tempat tidur terdakwa dan selanjutnya setiap hari terdakwa ambil sedikit demi sedikit untuk dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi sdr. GOMBLOH dan memesan shabu dengan berat kurang lebih 10 gram kembali dan terdakwa berjanji membayar seminggu kemudian dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa didatangi oleh petugas dari Polresta Malang dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa selanjutnya pukul 18.00 wib GOMBLOH menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa shabu pesan terdakwa telah diranjau di tepi Jalan Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 98/IL.124200/2021 tanggal 14 Februari 2021 :

- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.73 /0.49 gram

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 10.21 /9.87 gram

- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.30 /0.06 gram (untuk kepentingan labfor) ;

Dengan berat total 11,26 /10,42 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02015/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTIS,Si,Apt.M.Si; MISRUN,SH ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.S.Si. diperoleh Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil	Pemeriksaan
	Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
04432 / 2021 / NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti Nomor: 04432 /2021/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL ARIF BIN REDJONOpada hari Sabtutanggal 13 Pebruari 2021 sekitar pukul 17.30Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lesanpuro Gg.VIPerum. Sinar Barokah No.C4 Rt.01 Rw.02Kel. Lesanpuro Kec. kedungkandangKota Malang,atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamansebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi CHOIRUL ANANG,SH dan saksi ARIS YANUAR N mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Jalan Lesanpuro Kedungkandang Kota Malang sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang selanjutnya saksi CHOIRUL ANANG,SH dan saksi ARIS YANUAR N melakukan penyelidikan ;
- Berbekal informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar pukul 17.30Wibsaksi CHOIRUL ANANG,SH dan saksi ARIS YANUAR N melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa di Jl. Lesanpuro Gg.VIPerum .Sinar Barokah No.C4 Rt.01 Rw.02 Kel. Lesanpuro Kec. KedungkandangKota Malang, saat dilakukan penggeledahan di rumah mendapati 1 bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis metafetamina/sabu di dalam tas kecil warna biru yang terdapat di kolong tempat tidur , dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakuibahwa shabu tersebut di peroleh terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama GOMBLOH dan saat itu ada pesandari GOMBLOH yang masuk ke handphone terdakwa yang ngabarkan bahwa pesananNarkoba jenis sabu terdakwa telah diranjau di tepi jalan Ikan gurami Kel. Tunjungsekar kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya terdakwa dan saksiCHOIRUL ANANG,SH dan saksi ARIS YANUAR N berangkat untuk mengambil shabu yang telah dipesan terdakwa tersebut dan setelah shabu pesanan terdakwa ditemukan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polresta Malang kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa padaawalnya pada hari pada hari Sabtu 30 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wibterdakwa menelpon sdr. GOMBLOH (DPO) yang intinya memesan sabu-sabu dengan berat kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan membayar seminggu kemudian selanjutnya sekira 21.30 wib sdr. GOMBLOH menelpon terdakwa yang memberitahukan bahwa sdr. GOMBLOH sudah meranjau shabu pesanan terdakwa kemudian terdakwa mengambil pesanan terdakwa tersebut ditepi jalan perempatan Dieng Plaza Jl. Raya Langsep Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang; kemudian terdakwa pulang dan membawa shabu tersebut dan menyimpan di tas biru yang kemudian disimpan terdakwa di kolong tempat tidur terdakwa dan selanjutnya setiap hari terdakwa ambil sedikit demi sedikit untuk dikonsumsi oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi sdr. GOMBLOH dan memesan shabu dengan berat kurang lebih 10 gram kembali dan terdakwa berjanji membayar seminggu kemudian dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa didatangi oleh petugas dari Polresta Malang dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa selanjutnya pukul 18.00 wib GOMBLOH menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa shabu pesan terdakwa telah diranjau di tepi Jalan Ikan Gurami Kel. Tunjung sekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 98/IL.124200/2021 tanggal 14 Februari 2021 :

- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.73 /0.49 gram
- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 10.21 /9.87 gram
- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.30 /0.06 gram (untuk kepentingan labfor) ;

Dengan berat total 11,26 /10,42 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02015/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTIS,Si,Apt.M.Si; MISRUN,SH ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.S.Si. diperoleh Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil	Pemeriksaan
	Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
04432 / 2021 / NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti Nomor: 04432 /2021/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang - Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. CHOIRUL ANANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan penyamaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lesanpuro Gg. VI Perum. Sinar Barokah No. C4 RT. 001 RW. 002 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan Tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang ditemukan di dalam tas kecil warna biru yang terdapat di kolong tempat tidur kamar rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari pegadaian Nomor: 98/IL.124200/2021 tanggal 14 Februari 2021 bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.73 /0.49 gram;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.73 /0.49 gram tersebut adalah sisa pembelian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa kepada saksi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada GOMBLOH (belum tertangkap) ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di handphone milik terdakwa, saat itu masuk pesan singkat dari GOMBLOH yang ngabarkan bahwa pesanan Narkoba jenis sabu terdakwa telah diranjau di tepi jalan Ikan gurami Kel. Tunjungsekar kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi dan saksi ARIS YANUAR N berangkat menuju tempat telah ditujuk oleh GOMBLOH yaitu ditepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk mengambil shabu yang telah dipesan terdakwa tersebut danselanjutnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksidan saksi ARIS YANUAR N mengamankan barang berupa 1 (satu) klip shabu yang merupakan pesanan terdakwa yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok Merk MARLBORO warna merah ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres kota Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu tersebut dari GOMBLO yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan perempatan Dieng Plaza Jl. Raya Langsep Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dan yang kedua 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 20.00 Wib di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram.;

- Bahwa saat pembelian narkotika jenis shabu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan perempatan Dieng Plaza Jl. Raya Langsep Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram kemudian shabu tersebut dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa dan dibagi menjadi menjadi beberapa bungkus yang selanjutnya sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa benar terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. ARIS YANUAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan penyamaran;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lesanpuro Gg. VI Perum. Sinar Barokah No. C4 RT. 001 RW. 002 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan Tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang ditemukan di dalam tas kecil warna biru yang terdapat di kolong tempat tidur kamar rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari pegadaian Nomor: 98/IL.124200/2021 tanggal 14 Februari 2021 bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.73 /0.49 gram;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.73 /0.49 gram tersebut adalah sisa pembelian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa kepada saksi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada GOMBLOH (belum tertangkap) ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di handphone milik terdakwa, saat itu masuk pesan singkat dari GOMBLOH yang ngabarkan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu terdakwa telah diranjau di tepi jalan Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi CHOIRUL ANANG, SH dan saksi ARIS YANUAR N berangkat menuju tempat telah ditujuk oleh GOMBLOH yaitu ditepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk mengambil shabu yang telah dipesan terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi mengamankan barang berupa 1 (satu) klip shabu yang merupakan pesanan terdakwa yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok Merk MARLBORO warna merah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres kota Malang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu tersebut dari GOMBLOH yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Dieng Plaza Jl. Raya Langsep Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dan yang kedua 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 20.00 Wib di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram.;

- Bahwa saat pembelian narkotika jenis shabu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan perempatan Dieng Plaza Jl. Raya Langsep Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram kemudian shabu tersebut dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa dan dibagi menjadi menjadi beberapa bungkus yang selanjutnya sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib di dalam rumah Jl. Lesanpuro Gg. VI Perum. Sinar Barokah No. C4 RT. 001 RW. 002 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat saksi dan tim akan mengamankan terdakwa, terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, rumah terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang disimpan di dalam tas kecil warna biru yang terdapat di kolong tempat tidur kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang disimpan di dalam tas kecil warna biru tersebut adalah sisa dari pembelian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib.;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwasabu tersebut di peroleh terdakwa dengan cara membelikepada sdr GOMBLOH (belum tertangkap) ;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan di handphone terdakwa pada saat bersamaan ada pesan singkat dari GOMBLOH yang menyatakan bahwa Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang di pesan terdakwa telah diranjau di tepi jalan. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sama petugas kepolisian menuju jalan. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk mengambil Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang telah di pesan terdakwa; Bahwa saat terdakwa bersama sama petugas kepolisian berada di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang ditemukan bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polresta Malang kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa total barang berupa shabu yang telah disita oleh petugas kepolisian tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis metamfetamina/shabu tersebut dari GOMBLOH sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB. Yang di ranjau di tepi jalan perempatan Dieng Plaza Jl. Raya Langsep Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 20.00 Wib yang diranjau di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pembayaran pesanan Narkotika jenis metamfetamina/shabu kepada GOMBLOH dilakukan dengan cara transfer ke nomer rekening yang diberikan oleh "GOMBLOH" kepada terdakwa dan terdakwa melakukan transfer kepada "GOMBLOH" kepada nomer rekening tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun untuk barang berupa 1 (satu) klip shabu yang baru saja diranjau oleh saudara GOMBLOH di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut terdakwa belum melakukan pembayaran kepada GOMBLOH dan terdakwa akan melakukan pembayaran kepada GOMBLOH jika sudah memiliki uang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 98/IL.124200/2021 tanggal 14 Februari 2021 :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.73 /0.49 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 10.21 /9.87 gram;
- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.30 /0.06 gram (untuk kepentingan labfor) ;

Dengan berat total 11,26 /10,42 gram

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02015/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTIS, Si, Apt. M. Si; MISRUN, SH ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA. S. Si. diperoleh Hasil Pemeriksaan. setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 04432 /2021/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan berita acara penimbangan Nomor: 98/IL.124200/2021 tanggal 14 Februari 2021 :

- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.73 /0.49 gram
- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 10.21 /9.87 gram

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.30 /0.06 gram (untuk kepentingan labfor) ;

Dengan berat total 11,26 /10,42 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib di dalam rumah Jl. Lesanpuro Gg. VI Perum. Sinar Barokah No. C4 RT. 001 RW. 002 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, rumah terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang disimpan di dalam tas kecil warna biru yang terdapat di kolong tempat tidur kamar rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang disimpan di dalam tas kecil warna biru tersebut adalah sisa dari pembelian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib ;
- Bahwa sabu tersebut di peroleh terdakwa dengan cara membelikepada sdr GOMBLOH (belum tertangkap) ;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan di handphone terdakwa pada saat bersamaan ada pesan singkat dari GOMBLOH (DPO) yang menyatakan bahwa Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang di pesan terdakwa telah diranjau di tepi jalan Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sama petugas kepolisian menuju jalan Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk mengambil Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang telah di pesan terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa bersama sama petugas kepolisian berada di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang ditemukan bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu;
- Bahwa total barang berupa shabu yang telah disita oleh petugas kepolisian tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis metamfetamina/shabu tersebut dari GOMBLOH (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB. yang di ranjau di tepi jalan perempatan Dieng Plaza Jl. Raya Langsep Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 20.00 Wib yang diranjau di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa pembayaran pesanan Narkotika jenis metamfetamina/shabu kepada GOMBLOH (DPO) dilakukan dengan cara transfer ke nomer rekening yang diberikan oleh "GOMBLOH" kepada terdakwa dan terdakwa melakukan transfer kepada "GOMBLOH" kepada nomer rekening tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun untuk barang berupa 1 (satu) klip shabu yang baru saja diranjau oleh saudara GOMBLOH di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut terdakwa belum melakukan pembayaran kepada GOMBLOH dan terdakwa akan melakukan pembayaran kepada GOMBLOH jika sudah memiliki uang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama SYAMSUL ARIF BIN REDJONO adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian tanpa adanya izin/persetujuan dari Menteri

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, tersebut termasuk kategori sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib di dalam rumah Jl. Lesanpuro Gg. VI Perum. Sinar Barokah No. C4 RT. 001 RW. 002 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, rumah terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang disimpan di dalam tas kecil warna biru yang terdapat di kolong tempat tidur kamar rumah terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan di handphone terdakwa pada saat bersamaan ada pesan singkat dari GOMBLOH (DPO) yang menyatakan bahwa Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang di pesan terdakwa telah diranjau di tepi jalan Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya terdakwa bersama sama petugas kepolisian menuju jalan Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk mengambil Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang telah di pesan terdakwa dan kemudian ditemukan bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis metamfetamina/shabu tersebut dari GOMBLOH (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB. yang di ranjau di tepi jalan perempatan Dieng Plaza Jl. Raya Langsep Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 20.00 Wib yang diranjau di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang sedangkan pembayaran pesanan Narkotika jenis metamfetamina/shabu kepada GOMBLOH (DPO) dilakukan dengan cara transfer ke nomer rekening yang diberikan oleh “GOMBLOH” kepada terdakwa dan terdakwa melakukan transfer kepada “GOMBLOH” kepada nomer rekening tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun untuk barang berupa 1 (satu) klip shabu yang baru saja diranjau oleh saudara GOMBLOH di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut terdakwa belum

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada GOMBLOH dan terdakwa akan melakukan pembayaran kepada GOMBLOH jika sudah memiliki uang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang disimpan di dalam tas kecil warna biru tersebut adalah sisa dari pembelian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan membeli atau menerima, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena selain terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan terdakwa membeli atau menerima shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan terdakwa juga tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02015/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTIS, Si, Apt.M.Si; MISRUN, SH ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.S.Si. diperoleh Hasil Pemeriksaan. setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 04432 /2021/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut maka barang bukti sebagaimana dalam perkara ini berupa kristal warna putih adalah benar merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg





membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, rumah terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang disimpan di dalam tas kecil warna biru yang terdapat di kolong tempat tidur kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip shabu yang baru saja diranjau oleh saudara GOMBLOH (DPO) di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka beratnya harus melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu yang disita oleh polisi tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan berita acara penimbangan Nomor: 98/IL.124200/2021 tanggal 14 Februari 2021 dengan berat total 11,26 /10,42 gram, dengan demikian berdasarkan hasil penimbangan tersebut, barang bukti shabu sebagaimana dalam perkara ini beratnya telah melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan berpedoman pada pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 98/IL.124200/2021 tanggal 14 Februari 2021 :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.73 /0.49 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 10.21 /9.87 gram;
- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.30 /0.06 gram (untuk kepentingan labfor) ;

Dengan berat total 11,26 /10,42 gram

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

yang merupakan Narkotika yang dilarang peredarannya, dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa dilakukan dalam rangka peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah diajtuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIF BIN REDJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Atau Menerima Narkotika Golongan I\_Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu;Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 98/IL.124200/2021 tanggal 14 Februari 2021 :

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.73 /0.49 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 10.21 /9.87 gram;
- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti dengan hasil penimbangan 0.30 /0.06 gram (untuk kepentingan labfor) ;

Dengan berat total 11,26 /10,42 gram

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;.

### Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imron Rosyadi, S.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Surat Keputusan Dirjen BADILUM MA RI Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNY MARDIYAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Winda Yudhita, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNY MARDIYAH, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23